

**MOTIVASI PERKAWINAN LANJUT USIA
(STUDI KASUS DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUHAMMAD FAIZUL MUBAROKI

NIM: 13350063

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M. Ag., M.A.

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu kebahagiaan tersebut adalah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi orang lanjut usia kenyamanan dan kebahagiaan sangat dibutuhkan dalam kehidupannya yang sudah tua. Selain itu sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diakhir hidupnya.

Permasalahan yang akan dibahas lebih dalam adalah mengenai motivasi dari perkawinan bagi lanjut usia. Kemudian permasalahan usia pasti dihubungkan dengan kecakapan atau kemampuan manusia apalagi dalam hal perkawinan. Kecakapan atau kemampuan sangat dibutuhkan dalam perkawinan karena berisi tentang tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban kepada pasangan, kecakapan atau kemampuan dalam perkawinan sangat dituntut. Apakah tanpa salah satu tujuan dari perkawinan tersebut bagi lansia yang ingin menikah tidak sebagai salah satu dorongan atau motivasi dari pernikahan mereka. Kemudian hal apa yang menjadi faktor untuk melaksanakan pernikahan pada usia yang sudah lanjut.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke yang menjadi objek. Untuk melihat lebih jelas apa motivasi perkawinan lanjut usia yang telah dilakukan di KUA Gondokusuman Yogyakarta pada tahun 2015-2017 guna memperoleh penelitian pada objek yang akan dibahas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan 3 kasus perkawinan lanjut usia, maka penyusun mengambil kesimpulan sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah sebagai berikut: Faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan lanjut usia yaitu: (1) Sebagai sarana untuk mencari ridho Allah. Dengan menikah mereka beranggapan untuk menyempurnakan kekuatan ibadah mereka kepada Allah. (2) Untuk menjalankan sunah Nabi melalui perkawinan yang berarti melakukan ibadah. (3) Untuk memperoleh ketenangan hati dan jiwa, diharapkan antara pasangannya dapat meredam emosi dari pasangan. (4) Saling menjaga antara pasangan jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan. (5) Berbagi kebahagiaan bersama dimasa tua, melalui hidup bersama dapat saling berbagi dengan orang yang dikasihi demi menghilangkan rasa kesepian. Kemudian dapat diketahui juga makna motivasi perkawinan lanjut usia: (1) Memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. (2) Ibadah kepada Allah dan menjalankan sunah Nabi. (3) Menentramkan hati, jiwa dan tidak ingin merasa kesepian saat tua. (4) Saling menjaga antara pasangan jika salah satu diantara mereka jatuh sakit. (5) Saling berbagi kebahagiaan bersama.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Faizul Mubaroki
NIM : 13350063
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“MOTIVASI PERKAWINAN LANJUT USIA (STUDI KASUS KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)”**, adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 23 Syawal 1438H
17 Juli 2017 M

Yang menyatakan,



Muhammad Faizul Mubaroki
NIM. 13350063

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Muhammad Faizul Mubaroki

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Faizul Mubaroki

NIM : 13350063

Judul Skripsi : **"MOTIVASI PERKAWINAN LANJUT USIA (STUDI KASUS KUA GONDOKUSUMAN)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Syawal 1438 H
17 Juli 2017 M

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution M.A
NIP. 19641008 199103 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Muhammad Faizul Mubaroki

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Faizul Mubaroki

NIM : 13350063

Judul Skripsi : "MOTIVASI PERKAWINAN LANJUT USIA (STUDI KASUS KUA GONDOKUSUMAN)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Syawal 1438 H
17 Juli 2017 M

Pembimbing II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. AG., M.A
NIP. 197550326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-395/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : MOTTIVASI PERKAWINAN LANJUT USIA (STUDI KASUS DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAIZUL MUBAROKI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350063
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 08 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKATAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

**“Tak Akan Kecewa Orang-Orang Yang Meletakkan
Harapan Hanya Kepada Allah”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Orang tuaku tercinta Beliau merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupanku, yang telah merawat, mendidik, membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan tak pernah lelah memanjatkan do'a dengan penuh keikhlasan demi kebaikan anak-anaknya. Semoga Allah Swt menyayangi dan meridhoi kita semua serta menyatukan kita sampai di surga-Nya. Amin...

STATISITIKA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى و سلم على محمد و على آله و أصحابه أجمعين, أمّا بعد.

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW., beserta para sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan lahirnya Islam. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT., bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Motivasi Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta)” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT. yang diberikan kepada penyusun.

Skripsi ini dapat penyusun selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangatlah wajar bila penyusun menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, khususnya kepada :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution M.A dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib M.Ag M.A. selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya demi membimbing penyusun dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu. Tidak lupa pula kepada Bapak Fikri selaku TU Jurusan Hukum Keluarga Islam yang dengan penuh kesabaran membantu penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
6. Terima kasih untuk semua pihak KUA Gondokusuman Yogyakarta.
7. Kedua orang tuaku Bapak Suyitno dan Ibunda Rudiwati serta adikku Fifi Alfina Rosyada tercinta yang senantiasa berusaha dan berdo'a serta mendidik penyusun dengan penuh tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan baik moril maupun materil. Semoga ilmu yang penyusun peroleh dapat menjadi bekal untuk membalas budi dan pengorbanan yang telah mereka berikan.
8. Rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2013 kepada Ahmad Rifqi, Muhammad Firzha, Fatkhul Rohman, Rahmatulloh, Fatahillah Nur Kolid dan semua

teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

9. Roffa Nurur Rosya, yang selalu memberikan semangat, semoga Allah senantiasa mempermudah jalan kita untuk niat baik ini, terima kasih atas dukungannya.

10. Sahabat-sahabat IKAMANDA Yogyakarta Nur Rizki Lazuardi, Ahmad Fatoni serta sahabat kos Bayu Wicaksono dan sahabat pendaki Darkan Cahyadi, Ahmad Baehaqi, Uci, Iqbal terima kasih atas dukungannya.

11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sampaikan satu persatu, semoga Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita semua.

Semoga semua yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan dan bantuan maupun pengorbanan dalam rangka penyusunan skripsi ini, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT., amin ya rabbal ‘alamin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya sumbangsih dan pemikiran, kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan untuk perbaikan pada kajian-kajian dengan tema yang sama pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 23 Syawal 1438H
17 Juli 2017 M

Penyusun

Muhammad Faizul Mubaroki
NIM. 13350063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia pada skripsi ini merujuk kepada, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ikmah
----------	---------	-------

علة	Ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
إ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
أ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ

3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدتْ	Ditulis	U'iddat
لَننْشْكُرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-Furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. GAMBARAN UMUM PERKAWINAN ISLAM	
DAN PSIKOLOGI PERKEMBANGAN LANJUT USIA	19
A. Pengertian Perkawinan.....	19
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	22

1. Rukun Perkawinan	23
2. Syarat-syarat Perkawinan.....	23
C. Tujuan dan Hikmah perkawinan	28
1. Memperoleh kehidupan yang <i>sakinah, mawaddah</i> dan <i>rahmah</i>	28
2. Reproduksi (meneruskan generasi).....	30
3. Pemenuhan Kebutuhan Biologis (seks)	31
4. Menjaga kehormatan.....	32
5. Ibadah.....	33
D. Deskripsi Tentang Psikologi Perkembangan Usia Lanjut.....	34
BAB III. PELAKSANAAN PERKAWINAN LANJUT USIA DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA DAN DESKRIPSI PELAKU PERKAWINAN LANJUT USIA	39
A. Gambaran Umum KUA Gondokusuman Yogyakarta	39
1. Letak Geografis	39
2. Luas Wilayah.....	40
3. Struktur Organisasi.....	40
4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA	42
B. Tata Cara Dan Prosesi Pernikahan Pasangan Lanjut Usia	43
C. Deskripsi Pelaku Perkawinan Lanjut Usia	47
D. Motivasi Perkawinan Lanjut Usia Menurut Pelaku Perkawinan Lanjut Usia.....	54
BAB IV. ANALISIS MOTIVASI PERKAWINAN LANJUT USIA	57
A. Motivasi Perkawinan Lanjut Usia.....	57

B. Analisis Motivasi Perkawinan Lanjut Usia Menurut Tujuan Perkawinan Islam	60
BAB V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	
LAMPIRAN 3	
CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu kebahagiaan tersebut adalah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Bukan hanya manusia saja, semua makhluk hidup tidak bisa lepas dari perkawinan atau pernikahan, hal ini merupakan perilaku alam (*sunnatullah*) untuk kelangsungan hidup manusia.²

Keluarga merupakan unit terkecil yang akan menentukan bentuk, corak dan warna kehidupan masyarakat dan negara dimana rumah tangga itu berada. Namun dalam menciptakan keluarga bukan hal yang mudah, tentunya memerlukan proses yang harus diusahakan secara terus menerus dan sungguh-sungguh antar anggota keluarga itu sendiri.

Pernikahan adalah dasar pertama untuk membangun rumah tangga dalam masyarakat.³ Pernikahan bagi setiap umat Islam sangat dianjurkan karena dapat memberikan ketentraman, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Anjuran ini disarankan untuk proses kesetabilan jiwa karena problematika

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1

² Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 18

³ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, Cet. Ke-2, (Bandung: Al Ma'arif, 1983), hlm. 41

kehidupan semakin hari semakin kompleks, dengan maksud agar terhindar dari hal-hal yang negatif dan menyimpang agama.⁴

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakînah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Hal tersebut ditimbulkan dari hubungan antara suami dan istri, hubungan antara anak-anak dengan orang tua dan hubungan antara anggota keluarga lainnya dengan maksud memperluas hubungan persaudaraan. Agar terwujudnya tujuan perkawinan tersebut dengan sempurna perlu adanya tujuan-tujuan yang lain, seperti: pemenuhan kebutuhan biologis, meneruskan keturunan atau generasi, menjaga kehormatan dan ibadah. Dengan melakukan tujuan-tujuan lain ini diharapkan tercapai tujuan pokok dari perkawinan.⁵

Setiap manusia yang menikah menginginkan hubungan pernikahannya mendatangkan kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman dalam menjalani kehidupan. Namun dalam menjalani hubungan pasti akan menemui tantangan dan rintangan karena itulah ujian bagi setiap pasangan manusia yang menikah.

Bagi orang lanjut usia kenyamanan dan kebahagiaan sangat dibutuhkan dalam kehidupannya yang sudah tua. Selain itu sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diakhir hidupnya. Menjadi tua umumnya dipandang sebagai proses perubahan yang berlangsung sepanjang hidup.⁶ Thomae

⁴ *Ibid.*, hlm. 31-33

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 43

⁶ F. J. Mons dkk, *Psikologi Perkembangan Dalam Berbagai Bagianya*, Cet. Ke-16, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006), hlm. 352

menyebutkan perubahan pada orang yang sudah lanjut usia berbeda antara satu dengan yang lain, perubahan tersebut seperti berubahnya dari segi sosial misal kehilangan teman hidup, sahabat dan keluarga lain, dan juga kurang konsisten dalam perubahan sifat misalnya dalam beraktivitas, kontrol diri, dan suasana hati.⁷

Selanjutnya perkembangan kognitif menjadi tua ditandai dengan kemunduran-kemunduran kognitif diantaranya: mudah lupa, ingatan tidak berfungsi baik, orientasi umum, dan persepsi terhadap ruang dan waktu, tempat dalam keadaan mundur, meskipun mempunyai banyak pengalaman yang dicapai dalam tes menjadi lebih rendah dan tidak mudah menerima ide-ide baru.⁸

Begitu juga masalah kebutuhan biologis untuk meneruskan keturunan. Jika diketahui pada lanjut usia untuk bereproduksi perlu melihat faktor kesehatan karena ditakutkan membahayakan bagi keselamatan calon bayi dan isteri. Namun hal tersebut belum pasti terjadi pada lansia karena kemungkinan untuk berhubungan seks menurun bahkan mungkin sudah tidak ada.⁹

Permasalahan yang akan dibahas lebih dalam adalah mengenai motivasi dari perkawinan bagi lanjut usia, seperti pada salah satu tujuan perkawinan yaitu meneruskan keturunan, karena pada lansia kemauan untuk berhubungan seks itu menurun dan bahkan mungkin tidak ada. Kemudian permasalahan usia pasti dihubungkan dengan kecakapan atau kemampuan manusia apalagi dalam hal perkawinan. Kecakapan atau kemampuan sangat dibutuhkan dalam perkawinan

⁷ *Ibid.*, hlm. 334-335

⁸ Wiji Hidayati dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 157

⁹ F. J. Mons dkk, *Psikologi Perkembangan Dalam Berbagai Bagianya*, hlm. 348-349

karena berisi tentang tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban kepada pasangannya, supaya layak atau pantas terhadap pasangannya dan kecakapan atau kemampuan dalam perkawinan sangat dituntut. Apakah tanpa salah satu tujuan dari perkawinan tersebut bagi lansia yang ingin menikah tidak sebagai salah satu dorongan atau motivasi dari pernikahan mereka. Kemudian hal apa yang menjadi faktor untuk melaksanakan pernikahan pada usia yang sudah lanjut.

Oleh karena itu, penyusun sangat tertarik dan mengungkap hal-hal yang menjadi dorongan bagi orang yang sudah lanjut usia melaksanakan perkawinan di usianya yang sudah dikatakan tidak muda lagi. Dengan melihat dari beberapa data-data perkawinan yang dicatatkan dan dilaksanakan di lingkungan wilayah KUA Gondokusuman pada tahun 2015-2017 agar untuk mempermudah penelitian. Kemudian mewawancarai langsung pelaku perkawinan lanjut usia yang melaksanakan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah, maka penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan lanjut usia di wilayah KUA Gondokusuman?
2. Apa saja motivasi perkawinan lanjut usia di wilayah KUA Gondokusuman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang melatar belakangi perkawinan lanjut usia seperti yang terjadi di wilayah KUA Gondokusuman Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan motivasi perkawinan lanjut usia yang terjadi di wilayah KUA Gondokusuman Yogyakarta.
3. Menganalisa motivasi perkawinan lanjut usia dengan konsep tujuan perkawinan Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah mengenai perkawinan dan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya bagi peneliti lain.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangan positif bagi para pihak lanjut usia dan dapat menjadi bahan motivasi bagi kalangan lanjut usia yang berkeinginan menikah.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisis lebih lanjut, penyusun lebih dahulu menelaah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan kajian ini. Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran umum terkait topik yang diteliti dan diharapkan menghindari penelitian yang sama. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yaitu; *Pertama*, skripsi dari Nur Ismatul Faizah yang berjudul “Harmonisasi Pernikahan Kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)”. Dalam skripsi ini penyusun menerangkan bahwa terdapat permasalahan dan strategi penyelesaiannya yang muncul selama 5 tahun pernikahan pada usia lanjut yakni berupa masalah yang ringan adalah ucapan dari pasangan yang menyinggung pasangannya dan tidak ada komunikasi antara suami istri. Sedangkan masalah yang berat adalah perbedaan pendapat dari anak tiri dan juga masalah ekonomi.¹⁰

Kedua, meninjau skripsi lain karya Inna Fauziatal Ngazizah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012). Hasil penelitiannya menunjukkan tujuan dari perkawinan usia lanjut yang ditinjau dari hukum Islam masih ada beberapa tujuan perkawinan yang tidak tercakup dalam tujuan perkawinan yang dilakukan pasangan usia lanjut yakni pakaian yang saling menutupi antara yang satu dengan yang lainnya, dalam rumah tangga istri

¹⁰ Nur Ismatul Faizah, *Harmonisasi Pernikahan kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

merupakan tempat dimana suami mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari istri, kesungguhan dalam mencari rezeki, dan memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri mereka.¹¹

Ketiga, melihat dari skripsi lain karya Muhammad Hatami Ritongan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Gondokusuman Yogyakarta)”. Dalam skripsinya membahas dan menghasilkan penelitian peranan BP4 dalam menangani masalah perkawinan yakni berupa memberikan penyuluhan pra-nikah, mencegah terjadinya perceraian, juga memberikan bimbingan konseling bagi keluarga yang bermasalah dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap peranan KUA.¹²

Keempat, melihat skripsi lain yang ditulis oleh Wahyudi Jamil dengan judul “Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Klitren Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman”. Dalam skripsinya menghasilkan bahwa pembinaan keluarga sakinah di Kelurahan Klitren menunjukkan keberhasilan di bidang pembinaan yang ada yaitu terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga, terpeliharannya kesehatan keluarga, meningkatkan taraf ekonomi

¹¹ Inna Fauziatal Ngazizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013)

¹² Muhammad Hatami Ritongan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Gondokusuman Yogyakarta)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015)

keluarga, meningkatkan sumber daya manusia, dan tercapainya keluarga serta masyarakat yang harmonis.¹³

Kelima, skripsi karya Alifana Indrianti membahas dengan judul “Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokusuman Di Kelurahan Klitren Yogyakarta”. Dari penelitiannya menghasilkan bentuk-bentuk aktifitas DBKS yaitu: aktifitas pembinaan keluarga, pembinaan kegiatan umat, dan pembinaan bidang pembangunan. Dari aktifitas tersebut mempunyai tujuan seperti mewujudkan kehidupan berkeluarga yang beragama, pendidikan intelektual yang maju dan tuntas seperti dalam Q.S Lukman, kesehatan keluarga terjaga baik, ekonomi keluarga yang stabil dan hubungan antar keluarga dan lingkungan seimbang. Kemudian dari bentuk-bentuk dan tujuan dari aktifitas tersebut menghasilkan deskripsi keberhasilan dari aktifitas DBKS.¹⁴

Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan perkawinan lanjut usia dan penelitian yang dilakukan di wilayah KUA Gondokusuman Yogyakarta sejauh ini belum ada yang meneliti tentang motivasi perkawinan lanjut usia (studi kasus di KUA Gondokusuman), sehingga penyusun akan membahas dengan judul tersebut.

¹³Wahyudi Jamil, *Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Klitren Oleh Kantor Urusan Agama Gondokusuman*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, (2006)

¹⁴Alifana Indrianti, *Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokusuman Di Kelurahan Klitren Yogyakarta*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2006)

E. Kerangka Teori

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu.¹⁵ Perkawinan menurut Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dengan perempuan dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.¹⁶ Dalam Islam pernikahan lebih dikenal dengan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan yaitu: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai tentram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan

¹⁵ Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 756

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Hlm. 13-14

¹⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 9

dari hasil perkawinan yang sah menghasilkan kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan kehormatan.

Pengertian lain juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi tujuan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum yang dibenarkan Allah SWT.

Al-Qur‘ân juga menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan hamba-hamba-Nya dengan berpasang-pasangan termasuk laki-laki dan perempuan, seperti yang diterangkan dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون¹⁸

Suatu perkawinan atau pernikahan tidak lepas dari beberapa tujuan-tujuan dan tidak ada sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Adapun tujuan-tujuan perkawinan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kehidupan yang *sakînah*, *mawaddah* dan *rahmah*

Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan yang tenang (*sakînah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sesuai dengan surat ar-Rum (30): ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹⁹

¹⁸ Az-Zariyat (51): 49

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah nikmat, karena dapat memberikan kepada suami istri ketenangan yaitu ketentraman jiwa, cinta dan kasih sayang.

2. Reproduksi atau regenerasi

Selanjutnya pernikahan mempunyai tujuan meneruskan keturunan umat manusia (reproduksi) di bumi. Untuk mendapatkan keturunan yang sah yaitu melalui perkawinan yang sah. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan keturunan serta mengasuh anak-anak mereka. Hal ini dapat dilihat dalam surat an-Nisā' (4):

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا²⁰

3. Pemenuhan kebutuhan biologis

Islam memandang pernikahan sebagai salah satu cara terbaik dan sangat dianjurkan untuk saling menyalurkan sifat naluriyah manusia yaitu hasrat biologisnya.²¹ Tujuan ini dapat dilihat dalam surat al-Baqarah (2):

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَّامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

¹⁹ Ar-Rum (30); 21

²⁰ An-Nisā' (4): 1

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 48

لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر²² ثم أتموا الصيام إلى الليل²³ ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد²⁴ تلك حدود الله فلا تقربوها²⁵ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون²²

4. Menjaga kehormatan

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan biologi perkawinan juga bertujuan menjaga kehormatan. Maksudnya menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga dengan pernikahan maka akan dijauhkan dari segala fitnah. Berikut firman Allah dalam potongan ayat:

وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مَحْصَنِينَ غَيْرِ مَسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً²³ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاذَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ²⁴ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁵

5. Ibadah

Perkawinan juga bertujuan sebagai ibadah, seperti dalam hadis Nabi sebagai berikut:

ومن تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتيق الله في الشطر الباقي²⁴

Hadis ini memberitahukan bahwa perkawinan adalah bagian dari agama. Melakukan anjuran agama adalah bagian dari ibadah.²⁵

²²Al-Baqârah (2): 187

²³An-Nisâ' (4): 24

²⁴ Naisâbüürî, al-Imâm Muslim Ben al-Hajjâj, *Ṣaḥîḥ Muslim*, Lebanon: Dâr al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2008.

Lanjut usia atau penuaan mempunyai proses menurunnya daya tahan fisik seperti pendengaran ataupun penglihatan menurun, mudah cepat lelah, gerakan fisik menjadi lambat dan daya ingatan mulai menurun. Gejala kemunduran fisik dapat dilihat dari kulit pada wajah mulai kriptur dan kulit pada tubuh mulai mengendur, rambut mulai beruban, gigi mulai tanggal, kerampingan tumbuh menghilang dan terjadi penimbunan lemak pada bagian pinggul dan perut.²⁶

Masa dewasa menurut beberapa ahli psikologi perkembangan dibagi menjadi tiga, yaitu: deasa awal (18-40 tahun), dewasa madya (41-60 tahun), dan dewasa akhir yang disebut dengan usia lanjut pada rentang usia di atas 60 tahun.²⁷ Seks pada masa akhir berbeda dengan pada usia yang lebih muda. Laki-laki biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk ejakulasi, membutuhkan stimulan yang lebih banyak, dan mengalami jarak antara ereksi yang lebih panjang.²⁸

Tujuan perkawinan seharusnya menjadi prioritas, maksudnya setiap pembahasan dalam perkawinan selalu berkaitan dan apakah sesuai atau tidak dengan tujuan perkawinan. Seperti ketika membahas nafkah keluarga membahas

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 53

²⁶ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2006),

²⁷ *Ibid.*, hlm. 152

²⁸ Papalia, Diane E., Sally, *Human Development*, (Psikologi Perkembangan), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 864

mahar, membahas *kafa'ah*, membahas hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan ketika membahas batas umur, disesuaikan dengan tujuan perkawinan.²⁹

Dari penjelasan yang telah dijabarkan, perkawinan yang dilakukan saat lanjut usia dengan keadaan yang sudah dijelaskan dapatkah tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, serta pemenuhan kebutuhan biologis, mendapatkan keturunan atau reproduksi, menjaga kehormatan dan ibadah. Dengan ini penelitian akan dapat diketahui motivasi dari pasangan perkawinan yang dilaksanakan saat lanjut usia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).³⁰ Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kepada objek penelitian. Untuk mengetahui lebih jelas apa motivasi perkawinan lanjut usia yang telah dilakukan di KUA Gondokusuman Yogyakarta pada tahun 2015-2017, guna memperoleh penelitian pada objek yang akan dibahas. Pada kasus perkawinan lanjut usia ini ada 15 kasus perkawinan lanjut usia pada tahun 2015-2017, namun penelitian ini meneliti tiga pasangan yang dijadikan objek penelitian.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 54

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*,³¹ menjelaskan dan menganalisa atau menggambarkan apa adanya hasil dari penelitian, yaitu berupa data dari wawancara pasangan perkawinan lanjut usia. Kemudian dilakukan analisis dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih tentang keadaan yang terjadi untuk mengambil suatu kesimpulan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah lingkup KUA Gondokusuman Yogyakarta. Dengan mengambil kasus-kasus yang telah menikah dan dicatatkan di KUA Gondokusuman Yogyakarta yang berusia 60 tahun ke atas dari pelaku perkawinan lanjut usia. Pada kasus perkawinan lanjut usia ini ada 15 kasus perkawinan lanjut usia pada tahun 2015-2017 namun penyusun dapat mewawancarai 3 kasus saja.

4. Pengumpulan Data

- a. Interview (wawancara),³² adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistematis, dan berdasarkan dengan tujuan penelitian. Untuk interview ini peneliti menjadikannya sebagai sumber data. Peneliti lebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pelaku perkawinan lanjut usia.

³¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142

b. Sebagai sumber pengumpulan data pendukung, penyusun menggunakan data dari KUA Gondokusuman Yogyakarta yang berupa data pernikahan yang dilakukan di wilayah KUA Gondokusuman Yogyakarta.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan tolak ukur norma-norma agama. Dimana penelitian ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur‘ân maupun Hadis dan pendapat ulama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

6. Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dan dipelajari setelah itu disusun.³³ Kemudian menggunakan metode induktif,³⁴ yaitu dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan motivasi pernikahan pada pelaku lanjut usia, kemudian hasil penelitian ini disimpulkan dengan dianalisis sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis agar gagasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, penelitian ini dibagi kedalam sistematika yang terdiri dari lima

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248

³⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41-

bab. Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar munculnya pokok permasalahan, kemudian dengan tujuan dan kegunaan sebagai pangkal arah permasalahan. Telaah pustaka menjelaskan tentang keaslian peneliti dengan penelitian yang sudah ada.

Kerangka teori menjelaskan teori yang digunakan sebagai analisa. Metode penelitian untuk mengetahui langkah-langkah dan pendekatan penelitian yang dilakukan. Kemudian, sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum secara sistematis mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang deskripsi umum tujuan perkawinan dalam Islam, dan psikologi perkembangan usia lanjut. Bab ini menjelaskan terlebih dahulu pengertian perkawinan syarat, rukun perkawinan dan tujuan perkawinan. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada perkawinan. Kemudian menjelaskan psikologi perkembangan lanjut usia.

Bab ketiga, berisi tentang pelaksanaan perkawinan lanjut usia di KUA Gondokusuman Yogyakarta. Bab ini berisi tentang gambaran umum KUA Gondokusuman yang meliputi letak, keadaan, tugas dan wewenang KUA Gondokusuman, kemudian mendeskripsikan pasangan lanjut usia yang menikah yang terjadi di tahun 2015-2017 dan motivasi perkawinan lanjut usia menurut para pelaku. Sehingga dapat menganalisis permasalahan.

Bab keempat, berisi bagian analisis sebagai inti pembahasan dalam skripsi ini. Pada bab ini membahas tentang motivasi perkawinan lanjut usia dan

menganalisis dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang digunakan penyusun melalui dalil-dalil.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan jawaban dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan saran-saran serta kontribusi yang didapatkan dari skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan 3 kasus perkawinan lanjut usia, maka penyusun mengambil kesimpulan sehingga dapat menjawab dari rumusan masalah sebagai berikut:

Faktor-faktor yang melatar belakangi perkawinan lanjut usia yaitu:

1. Sebagai sarana untuk mencari ridho Allah. Dengan menikah mereka beranggapan untuk menyempurnakan kekuatan ibadah mereka kepada Allah
2. Untuk menjalankan sunah Nabi melalui perkawinan yang berarti malakukan ibadah
3. Untuk memperoleh ketenangan hati dan jiwa, diharapkan antara pasangannya dapat meredam emosi dari pasangan
4. Saling menjaga antara pasangan jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan
5. Berbagi kebahagiaan bersama di masa tua, melalui hidup bersama dapat saling berbagi dengan orang yang dikasihi demi menghilangkan rasa kesepian.

Kesimpulan selanjutnya, melalui penelitian ini dapat diketahui motivasi perkawinan lanjut usia:

1. Memperoleh kehidupan yang *sakînah, mawaddah, dan rahmah*
2. Ibadah kepada Allah dan menjalankan sunah Nabi

3. Menentramkan hati, jiwa dan tidak ingin merasa kesepian saat tua
4. Saling menjaga antara pasangan jika salah satu diantara mereka jatuh sakit
5. Saling berbagi kebahagiaan bersama.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penyusun berikan terhadap perkawinan lanjut usia adalah:

1. Bagi lanjut usia hendaknya mengambil hikmah dari setiap permasalahan yang muncul.
2. Bagi lanjut usia yang menginginkan perkawinan kedua atau poligami, sebaiknya direnungkan secara matang. Karena poligami merupakan suatu perkawinan yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syari'at Islam, namun sifat kebolehan tersebut merupakan pintu kecil yang sulit dilalui dengan syarat harus yakin bisa adil terhadap isteri-isterinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Aslaqani, Ibnu Hazar al-, *Sunan Ibnu Majah*, Lebanon: Dâr al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t.

Naisâbüürî, al-Imâm Muslim Ben al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Lebanon: Dâr al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2008.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqih

Al-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad, *al Jami' Ahkam al-Qur'an Jilid V*, Kairo: Dâr al-Kitab Al-'Arabiyah, 1967.

Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Deni Sutan Sutan Bahtiar, *Ladang Pahala Cinta: Berumah Tangga Menuai Berkah*, Jakarta: Amzah, 2012.

H.M.A Tihami, Sujari Sahran, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*, cet ke-3, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan-1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013.

Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, Cet. Ke-2, Bandung: Al Ma'arif, 1983.

Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, Semarang: Toha Putra Group, 1993.

Syaifuddin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

C. Kelompok Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Perkawinan (KHI) Buku I tentang Perkawinan.

D. Kamus

Depdikbud Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

E. Kelompok Buku dan Lain-lain

Alifina Indrianti, Aktifitas Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Oleh KUA Gondokusuman Di Kelurahan Klitren Yogyakarta, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

F. J. Mons dkk, *Psikologi Perkembangan Dalam Berbagai Bagianya*, Cet. Ke-16, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006.

Faizah, Nur Ismatul, Harmonisasi Pernikahan kedua di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hasan, Aliyah B. Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Perkelahiran Hingga Pascakematian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006.

Hidayati, Wiji dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Terjemahan Dari Buku Psikologi Development Oleh Muhammad Zarkani, Edisi ke-lima Jakarta: Erlangga, 2004.

- Jamil, Wahyudi, Pembinaan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Klitren Oleh Kantor Urusan Agama Gondokusuman, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Ngazizah, Inna Fauziatal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012), skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Papalia, Diane E., Sally, *Human Development*, (Psikologi Perkembangan), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ritongan, Muhammad Hatami, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Gondokusuman Yogyakarta, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Suardiman, Siti Partini, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2006.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

DAFTAR LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	TERJEMAHAN
BAB I			
1	10	18	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	10	19	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	11	20	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
4	12	22	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
5	12	23	Dan dihالalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
6	12	24	Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.

BAB II

7	26	15	Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut.
8	29	20	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
9	29	21	mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
10	30	24	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
11	31	26	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
12	32	27	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
13	33	29	Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.
14	34	31	Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu

			(jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya
15	36	36	Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.
BAB III			
TIDAK ADA			
BAB IV			
16	60	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
17	61	3	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
18	61	4	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
19	62	5	Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.
20	63	6	Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

LAMPIRAN II

BILIOGRAFI ULAMA/TOKOH

Imam Muslim

Beliau bernama Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Tanggal lahir beliau, para ulama tidak dapat memastikan tahun kelahirannya, sehingga sebagaimana mereka ada yang berpendapat bahwa tahun kelahirannya adalah tahun 204 H, dan ada juga yang berpendapat bahwa kelahiran beliau pada tahun 206 H.

Imam Muslim mempunyai hasil karya dalam bidang Ilmu hadits yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya ada yang sampai kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak sampai. Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah:

1. Al Jami' as Shahih
2. Al Kuna wa Al Asma'
3. Al Munfaridat wa Al Wildan
4. At Tabaqat
5. Rijalu Urwah bin Az Zubair
6. At Tamyiz

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari senin 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 Mei 875 dalam usia beliau 55 tahun.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisy. Beliau lahir di Gazza Palestina Selatan, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifa yakni tahun 150H/ 769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya Abu Hanifah. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir dan mengajar di masjid Amru bin 'As. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadid* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/ 820 M. di antara karya-karya yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al Umm (fiqh).

Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah pendiri mazhab Hanifa. Beliau adalah Imam yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadits Nabi SAW. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man yang lahir pada tahun 80 H. Beliau merupakan keturunan Persia. Tempat tinggalnya di Iraq merupakan daerah

yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi dari hadis Nabi SAW, inilah yang mempengaruhi cara pikir beliau dalam menemui sebuah masalah. Guru yang mempengaruhi jalan pikiran Imam Hanafi di antaranya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman. Beliau wafat pada tahun 150 H.

Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 714M / 93H, dan meninggal pada tahun 800M / 179H. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap tersebut disebabkan karena beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW, sehingga setiap ada masalah, beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadits Nabi SAW. Karya beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta'*. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Malik diantaranya adalah Nafi' bin Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nafi' Maulanan tentang hadits.

M. Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Ia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998).

Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab terpelajar. Ayahnya Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

F. J. Monks

Dilahirkan di Jerman pada tahun 1932. Memperoleh gelar MA pada tahun 1961 dari Universitas Born Jerman. Beliau menjadi Associate Profesor di Universitas Nijmegen tahun 1967-1971 dan diangkat menjadi guru besar di Universitas yang sama pada tahun 1971. Menjadi dekan laboratorium Psikologi Universitas Nijmegen, 1974-1977. Pada tahun 1988 diangkat menjadi Guru Besar pada mimbar baru di Universitas Nijmegen, yaitu perkembangan anak berbakat dan sekaligus menjadi Direktur di pusat penelitian anak berbakat pada Universitas yang sama. Tahun 1992 diangkat menjadi presiden European Country For High Ability (ECHA). Di antara banyak karya ilmiahnya yang telah dipublikasikan antara lain: *Determinans of Behaviour Development* (sebagai editor bersama W. Hartup dan J. De Wit), Academic Press, 1972, *psychologie van jengdjaren*

enadolescentie nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Dekker en European Countries (bersama H.C. Heasinkveld) dalam K.F. riegel dan J.A. Meacham (eds). *the development Individual a changing world*, Monton, The hague, 1076, 284-291.

Aliyah B. Purwakania Hasan

Aliyah Purwakania Hasan lahir di Purwakarta tanggal 30 Agustus 1968. Ia adalah psikolog lulusan Fakultas psikologi Universitas Indonesia yang juga telah menyelesaikan studinya pada program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas yang sama. Pernah menjadi ketua forum pengajian psikologi Islam Senat Mahasiswa berbagai diskusi pada wacana awal Psikologi Islami di Indonesia dan turut membidangi penerbitan jurnal ilmiah Psikologi Islam “al-Wustho”.

Beberapa karya tulisnya telah diterbitkan, baik dalam bentuk jurnal ilmiah maupun dalam bentuk buku. Ia memiliki pengalaman lapangan diberbagai LSM nasional dan internasional untuk penanganan masalah narkoba, kesehatan reproduksi dan gangguan stress pascatrauma. Ia pernah membantu Kegiatan Komisi Nasional UNESCO, Ford Foundation dan Aide Medicale Internasionale (AMIFRANCE). Saat ini ia merupakan dosen dan wakil ketua pengawasan mutu kurikulum Kajian Islam dan Psikologi Program Pascasarjana Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia. Selain itu juga memiliki pengalaman mengajar di Akademi kebidanan Rangkasbitung, Universitas Paramadina dan Universitas Islam Al-Azhar Indonesia.

Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simanganmbat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatera Utara. Beliau dosen tetap Fakultas Syari’ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UNU Surakarta mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dalam Islam, serta pengajar Fakultas Hukum Universita Islam Indonesia (UII).

Karya buku yang lahir dari beliau adalah:

1. Riba dan Poligami; Sebuah studi atas pemikiran Muhammad ‘Abduh.
2. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia.
3. Editor, Tafsir-tafsir Baru di Era Multikultural.
4. Fazlur Rahman tentang wanita.
5. Editor bersama Prof. Dr. H. Moh. Atho’Mudzhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.

6. Hukum Perkawinan I.
7. Bersama dkk: Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi.
8. Pengantar Studi Islam.
9. Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam.
10. Bersama, Isu-isu Kontemporer Hukum Islam.
11. Editor, Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.
12. Smart dan Sukses.
13. Editor bersama Pemikiran Hukum Islam.



Panduan Wawancara

1. Bagaimana rasanya anda setelah menikah di usia lanjut?
2. Apa makna perkawinan lanjut usia?
3. Apa yang menjadi motivasi anda sebagai pelaksana pernikahan lanjut usia?
4. Anda sudah lanjut usia, apakah tidak merasa kesusahan dalam berkeluarga?
5. Cara-cara apa anda mengupayakan dalam mencapai tujuan dari pernikahan lanjut usia?
6. Setelah menikah apakah anda mengalami permasalahan atau hambatan untuk mencapai tujuan pernikahan?
7. Bagaimana pendapat anda setelah melakukan pernikahan lanjut usia?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274) 545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B^{112/}/Un.02/DS.1/PN.00/5/2017
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 2 Mei 2017

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGPOL YOGYAKARTA
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


NO.	NAMA	NIM	JURUSAN
1	MUHAMMAD FAIZUL MUBAROKI	13350063	HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH)

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **MOTIVASI PERKAWINAN LANJUT USIA (STUDI KASUS DI KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



[Signature]
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4751/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1121/Un.02//DS.1/PN.00/5/2017
Tanggal : 2 Mei 2017
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "MOTIVASI PERKAWINAN LANJUT USIA (STUDI KASUS KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)" kepada:

Nama : MUHAMMAD FAIZUL MUBAROKI
NIM : 13350063
No.HP/Identitas : 085784463697/3506172804950001
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kua Gondokusuman Yogyakarta
Waktu Penelitian : 9 Mei 2017 s.d 9 Juli 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1481

3572/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/4751/Kesbangpol/2017 Tanggal : 8 Mei 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : MUHAMMAD FAIZUL MUBAROKI
No. Mhs/ NIM : 13350063
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah & Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : MOTIVASI PERKAWINAN LANJUT USIA (STUDI KASUS KUA GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 10 Mei 2017 s/d 10 Agustus 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 10 Mei 2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris


MUHAMMAD FAIZUL
MUBAROKI


Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Ka. KUA Gondokusuman Kota Yogyakarta
5. Ybs.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Soemardi
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 7 Februari 1945
Pekerjaan : Pembinaan.
Alamat : Sagah.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Motivasi Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus KUA Gondokusuman Yogyakarta)". Yang dilakukan oleh :

Nama : Muhammad Faizul Mubaroki
NIM : 13350063
Semester : VIII/delapan
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,


(Soemardi)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Sanilwati
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 7 Desember 1950
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Segan 1021 Tektan, Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Motivasi Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus KUA Gondokusuman Yogyakarta)". Yang dilakukan oleh :

Nama : Muhammad Faizul Mubaroki
NIM : 13350063
Semester : VIII/delapan
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,

Amul
(Hj. SANILWATI, S.Pd.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Gunawan
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 26 November 1956
Pekerjaan : Pensiunan DRU
Alamat : Sagan GK5/1037 Terboan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Motivasi Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus KUA Gondokusuman Yogyakarta)". Yang dilakukan oleh :

Nama : Muhammad Faizul Mubaroki
NIM : 13350063
Semester : VIII/delapan
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,


(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Roby Witjaksana
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Maret 1957
Pekerjaan : Pensiunan LPP (Lembaga Pendidikan
perkebunan).
Alamat : Jl. Soka no 10, RT 06/RW 02
Grogol, Kadi.suka, Purwodartani,
Kalasan, Sleman

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Motivasi Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus KUA Gondokusuman Yogyakarta)". Yang dilakukan oleh :

Nama : Muhammad Faizul Mubaroki
NIM : 13350063
Semester : VIII/delapan
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Yogyakarta, 19 Mei 2017


(.....Roby Witjaksana.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SRI PUJI ASTUTI
Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG, 16-10-'55
Pekerjaan : I.R.T
Alamat : JL. SOKA 18, RT06/RW02
GROGOL, KADISOKA, PURWOMARTANI,
KALASAN, SLEMAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul "Motivasi Perkawinan Lanjut Usia (Studi Kasus KUA Gondokusuman Yogyakarta)". Yang dilakukan oleh :

Nama : Muhammad Faizul Mubaroki
NIM : 13350063
Semester : VIII/delapan
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,


(SRI PUJI A.)

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Faizul Mubaroki
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 28 April 1995
NIM : 13350063
Alamat : Jalan Anyelir Desa Tulungrejo Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri, Jawa Timur
E-mail : faizulmubaroki@gmail.com

Pendidikan

1. TK Al-Hidayah Bakti 1 Tulungrejo : Lulus tahun 2003
2. MI Al-Hidayah YPSM : Lulus tahun 2008
3. MTSN Model 1 Pare : Lulus tahun 2010
4. MAN Kandangan : Lulus tahun 2013
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA